



**PUTUSAN**

**Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Sanggau, 16 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat tempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 16 Juni 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Ptk, tanggal 24 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2016 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Sungai Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi

*Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/I/2025, tertanggal 20 Januari 2025;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di bersama sebagaimana alamat Termohon di atas hingga Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 20 Agustus 2016;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya permasalahan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena :
  - 5.1 Pemohon sering berselisih paham dan selalu bertengkar dengan Termohon mengenai nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, sedangkan Pemohon bekerja sebagai Tenaga Honorer di Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan gaji yang kecil;
  - 5.2 Pemohon jika pulang ke Pontianak untuk bertemu sama anaknya dimarah-marah oleh Termohon;
  - 5.3 Termohon dan Orang Tua Termohon meminta kepada Pemohon untuk bercerai saja dengan Termohon;
  - 5.4 Antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2021 dan tidak saling komunikasi layaknya suami istri;
6. Bahwa, sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Pebruari 2021, pada waktu itu Termohon memaksa Pemohon untuk menceraikan Termohon;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak;

*Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Ptk yang diterima Termohon melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia pada tanggal 24 Januari 2025 dan tanggal 10 Februari 2025 sebagaimana dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/I/2025, tertanggal 20 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (bukti P.);

## A. Saksi :

### 1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon dan Termohon adalah suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon:
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, sedangkan Termohon sudah tahu berapa besar penghasilan Pemohon sebagai pegawai honorer dan Termohon sering marah kepada Pemohon dan anaknya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2021 yang lalu sampai dengan sekarang dan sejak berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

### 2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Ptk*



- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan Termohon adalah suami Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon:
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 5 tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Masalah ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, sedangkan Termohon sudah tahu berapa besar penghasilan Pemohon sebagai pegawai honorer;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumahsejak tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)

*Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Ptk yang diterima Termohon melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia pada tanggal 24 Januari 2025 dan tanggal 10 Februari 2025 sebagaimana dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah dan sering bertengkar sejak Tahun 2020 karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, sedangkan Termohon sudah tahu berapa besar penghasilan Pemohon sebagai pegawai honorer dan Termohon sering marah kepada Pemohon dan anaknya tanpa alasan yang jelas akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P. (Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Januari 2016 dan tercatat pada KUA kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan :

*Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon;
- Pemohon dan Termohon bertengkar sejak Tahun 2020 disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, sedangkan Termohon sudah tahu berapa besar penghasilan Pemohon sebagai pegawai honorer dan Termohon sering marah kepada Pemohon dan anaknya tanpa alasan yang jelas;
- Sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Pemohon dan Termohon selama berpisah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak pernah pula mengirim nafkah;
- Saksi-saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T, lahir di Pontianak tanggal 20 Agustus 2016;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak Tahun 2020 disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, sedangkan Termohon sudah tahu berapa besar penghasilan Pemohon sebagai pegawai honorer dan Termohon sering marah kepada Pemohon dan anaknya tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut syara' perceraian tidak dilarang selama terdapat alasan yang jelas bahwa perceraian tersebut merupakan jalan terbaik bagi sepasang suami istri tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah

*Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 227 dan ayat 231, begitu pula menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa apabila suami isteri sering bertengkar dan pertengkaran tersebut berakibat suami isteri tersebut berpisah ranjang telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut. Dalam perkara ini terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, sedangkan Termohon sudah tahu berapa besar penghasilan Pemohon sebagai pegawai honorer dan Termohon sering marah kepada Pemohon dan anaknya tanpa alasan yang jelas, akibatnya keduanya tidak lagi saling mempedulikan sejak tahun 2021 dan telah pisah tempat tinggal keadaan yang demikian itu menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Bahwa meskipun diperoleh fakta adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Juni 2023 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam perkara ini, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon sebelum Pemohon mengajukan gugatan, dan keduanya telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam tiap persidangan dengan cara menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Termohon. Sikap Pemohon yang demikian itu, mengindikasikan bahwa keduanya tidak mungkin dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي  
عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya :

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك  
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها  
فانه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته  
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن  
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح  
العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

#### 4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si istri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dan Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syaban 1446 Hirjyah oleh **Drs. A. Fuadi** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sitti Rahmaniah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

T.t.d

**Drs. A. Fuadi.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Sitti Rahmaniah, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 48.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 203.000,00**

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Ptk